



PUTUSAN
Nomor 761/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Noorifani Bin (alm) Ahmad Yani
2. Tempat lahir : Bati-Bati
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sekumpul Rt.02 Kel. Indrasari Kec. Martapura
Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Akhmad Noorifani Bin (alm) Ahmad Yani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD NOORIFANI Bin (Alm) AHMAD YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD NOORIFANI Bin (Alm) AHMAD YANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dus Mie instan isi 31 pcs
 - 1 (satu) Dus Le mineral isi 26 pcsDikembalikan kepada saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING
 - 1 (satu) Buah batu untuk memecahkan kaca mobilDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AKHMAD NOORIFANI Bin (Alm) AHMAD YANI , pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di jalan Sultan Hasanuddin No.32 Rt.14 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di parkir rumah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau paksaan jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita saat terdakwa sedang menumpang di rumah saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING karena baru tiba dari Banjarmasin, selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita terdakwa melihat kedalam kaca mobil Toyota Avanza Nopol KT 1804 AZ warna hitam, lalu terdakwa melihat ada barang-barang di dalam mobil tersebut sehingga timbul niat terdakwa mengambil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pecahkan kaca belakang mobil Toyota Avanza Nopol KT 1804 AZ warna hitam tersebut dengan menggunakan batu yang ada di atas Drum, setelah kaca mobil tersebut pecah kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut, lalu barang-barang berupa 1 (satu) kotak minuman Le mineral dan 1 (satu) kotak Mie insatan tersebut terdakwa simpan didalam kamar tempat terdakwa menumpang dirumah orang tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa kembali kerumah tempat menginap tersebut dan terdakwa melihat pemilik mobil tersebut sudah diluar rumah yaitu saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING, lalu terdakwa memberi tahu kepada pemilik mobil bahwa terdakwa yang telah memecahkan kaca mobil miliknya dan mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut, kemudian pada hari Selasa 03 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang bertugas di polsek Balikpapan Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan, pemiliknya yaitu saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING mengalami mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYACHRIL Bin (Alm) HALING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi korban pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di jalan Sultan Hasanuddin No.32 Rt.14 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di parkir rumah.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) Dus indome dan 1 (satu) Dus Le mineral dengan memecahkan kaca mobil Merk : Toyota Avanza Warna: Hitam KT 1804 AZ milik saksi.
- Bahwa awalnya 1 (satu) Dus indome dan 1 (satu) Dus Le mineral tersebut saksi taruh di dalam mobil saksi yang diparkir di rumah di jalan Sultan Hasanuddin No.32 Rt.14 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat yaitu R4 Merk : Toyota Avanza Warna: Hitam KT 1804 AZ, ketika saksi mau mengisi air di luar rumah saksi bertemu terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) Dus indome dan 1 (satu) Dus Le mineral lalu saksi merasa curiga dan bertanya kepada terdakwa "Kamu mau bawa kemana ini barang" kata terdakwa " saya mau ke kamar pak " lalu terdakwa balik ke kamar dan menaruh barang tersebut kemudian terdakwa melarikan diri lalu saksi melihat ke parkir mobil saksi yang ternyata kaca belakang mobil tersebut sudah pecah dan barang-barang nya tidak ada.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (enam juta rupiah), dari hilang berupa 1 (satu) Dus indome dan 1 (satu) Dus Le mineral serta pecahnya kaca mobil Merk : Toyota Avanza Warna: Hitam KT 1804 AZ milik saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **WAHYU HERMANTO Bin (Alm) MIRANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pencurian 1 (satu) Dus indomei dan 1 Dus Le Mineral dengan memecahkan kaca mobil Toyota Avanza Nopol: KT 1804 AZ warna hitam.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa 03 Oktober 2023 sekitar jam 05.00 Wita di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.14

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel.Kariangau Kec.Balikpapan Barat dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIPTU M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I.

- Bahwa saksi awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana pencurian di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.14 Kel.Kariangau Kec.Balikpapan Barat kemudian mendapatkan informasi lokasi kejadian tersebut di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.14 Kel.Kariangau Kec.Balikpapan Barat kemudian unit opsnel melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah tersebut dan kami mengamankan terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pencurian 1 (satu) Dus indomei dan 1 Dus Le Mineral dengan memecahkan kaca mobil Toyota Avanza Nopol: KT 1804 AZ warna hitam.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa 03 Oktober 2023 sekitar jam 05.00 Wita di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.14 Kel.Kariangau Kec.Balikpapan Barat dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIPKA WAHYU HERMANTO.

- Bahwa saksi awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana pencurian di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.14 Kel.Kariangau Kec.Balikpapan Barat kemudian mendapatkan informasi lokasi kejadian tersebut di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.14 Kel.Kariangau Kec.Balikpapan Barat kemudian unit opsnel melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah tersebut dan kami mengamankan terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di jalan Sultan Hasanuddin No.32 Rt.14 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita saat terdakwa sedang menumpang di rumah saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING karena baru tiba dari Banjarmasin, selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita terdakwa melihat kedalam kaca mobil Toyota Avanza Nopol KT 1804 AZ warna hitam, lalu terdakwa melihat ada barang-barang di dalam mobil tersebut sehingga timbul niat terdakwa mengambil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pecahkan kaca belakang mobil Toyota Avanza Nopol KT 1804 AZ warna hitam tersebut dengan menggunakan batu yang ada di atas Drum, setelah kaca mobil tersebut pecah kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut, lalu barang-barang berupa 1 (satu) kotak minuman Le mineral dan 1 (satu) kotak Mie instan tersebut terdakwa simpan didalam kamar tempat terdakwa menumpang di rumah orang tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa kembali kerumah tempat menginap tersebut dan terdakwa melihat pemilik mobil tersebut sudah diluar rumah yaitu saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING, lalu terdakwa memberi tahu kepada pemilik mobil bahwa terdakwa yang telah memecahkan kaca mobil miliknya dan mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut, kemudian pada hari Selasa 03 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang bertugas di polsek Balikpapan Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Dus Mie instan isi 31 pcs
- 1 (satu) Dus Le mineral isi 26 pcs
- 1 (satu) Buah batu untuk memecahkan kaca mobil

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita saat terdakwa sedang menumpang di rumah saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING karena baru tiba dari Banjarmasin, selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita terdakwa melihat kedalam kaca mobil Toyota Avanza Nopol KT

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1804 AZ warna hitam, lalu terdakwa melihat ada barang-barang di dalam mobil tersebut sehingga timbul niat terdakwa mengambil.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pecahkan kaca belakang mobil Toyota Avanza Nopol KT 1804 AZ warna hitam tersebut dengan menggunakan batu yang ada di atas Drum, setelah kaca mobil tersebut pecah kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut, lalu barang-barang berupa 1 (satu) kotak minuman Le mineral dan 1 (satu) kotak Mie insatan tersebut terdakwa simpan didalam kamar tempat terdakwa menumpang dirumah orang tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa kembali kerumah tempat menginap tersebut dan terdakwa melihat pemilik mobil tersebut sudah diluar rumah yaitu saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING, lalu terdakwa memberi tahu kepada pemilik mobil bahwa terdakwa yang telah memecahkan kaca mobil miliknya dan mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut, kemudian pada hari Selasa 03 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang bertugas di polsek Balikpapan Barat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan, pemiliknya yaitu saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING mengalami mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa
- b. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- c. Dengan jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat Atau Dengan Jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **AKHMAD NOORIFANI Bin (Alm) AHMAD YANI** yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);



2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **“Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang, bahwa adapun konsekuensi dari pada pendiri Undang-Undang yang mengakui bahwa sifat melawan Hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah jika unsur melawan Hukum tidak tersebut dala rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada kecuali bias dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa alasan pembentuk Undang-Undang mencantumkan unsur sifat melawan Hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumusan delik karena pembentuk Undang-Undang khawatir apalagi unsur melawan Hukum itu tidak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang itu.



Menimbang, bahwa arti istilah bersifat melawan Hukum itu terdapat 3 (tiga) pendirian :

1. Bertentangan dengan Hukum (simons)
2. Bertentangan dengan Hak (subjektief recht) orang lain (noyon)
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan Hukum, unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan Hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaiAlmana dirumuskan dalam Undang-Undang

Menimbang, bahwa sifat melawan Hukum itu ada dalam rumusan delik :

1. Ada yang tercantum dengan tegas maka dalam hal ini adanya unsur tersebut harus dibuktikan
2. Adapula yang tidak tercantum, terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham :
 - a. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik (artinya ada delik kalau perbuatan itu bersifat melawan Hukum), maka harus Dibuktikan sifat melawan Hukum disini sebagai unsur konstitutif.
 - b. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang negative (artinya tidak ada unsur sifat melawan Hukum pada perbuatan merupakan pengecualian untuk adanya suatu delik) maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*Zich Toeeinemen*” yang menurut memorie *van toelicting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah adalah pemiliknya perbuatan dari wujud tersebut adalah merupakan tujuan dari kejahatan pencurian dan Terdakwa juga mempunyai maksud tersebut sebagai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya secara melawan hokum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (gequalificierde diefstal) diatur dalam KUHP pasal 363 yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaan disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Menimbang, bahwa pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian) pencurian dilakukan dengan berbagai cara dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai, hal seperti ini dapat dilihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan Hukum

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta, Bahwa para terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di jalan Sultan Hasanuddin No.32 Rt.14 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Dus Mie instan isi 31 pcs dan 1 (satu) Dus Le mineral isi 26 pcs dengan cara memecah kaca mobil Merk : Toyota Avanza Warna: Hitam KT 1804 AZ tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari hilang berupa 1 (satu) Dus indome dan 1 (satu) Dus Le mineral serta pecahnya kaca mobil Merk : Toyota Avanza Warna: Hitam KT 1804 AZ milik saksi.

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.c. Unsur **"Dengan Jalan Membongkar, Memotong, Atau Memanjat Atau Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu."**

Menimbang, bahwa pembongkaran yang dimaksud unsur tersebut adalah suatu cara merusak, pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok dinding suatu rumah dan kerusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu kotak peti dirusak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 100 KUHP arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hal.105) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita saat terdakwa sedang menumpang di rumah saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING karena baru tiba dari Banjarmasin, selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita terdakwa melihat kedalam kaca mobil Toyota Avanza Nopol KT 1804 AZ warna hitam, lalu terdakwa melihat ada barang-barang di dalam mobil tersebut sehingga timbul niat terdakwa mengambil.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pecahkan kaca belakang mobil Toyota Avanza Nopol KT 1804 AZ warna hitam tersebut dengan menggunakan batu yang ada di atas Drum, setelah kaca mobil tersebut pecah kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut, lalu barang-barang berupa 1 (satu) kotak minuman Le mineral dan 1 (satu) kotak Mie insatan tersebut terdakwa simpan didalam kamar tempat terdakwa menumpang di rumah orang tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa kembali kerumah tempat menginap tersebut dan terdakwa melihat pemilik mobil tersebut sudah diluar rumah yaitu saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING, lalu terdakwa memberi tahu kepada pemilik mobil bahwa terdakwa yang telah memecahkan kaca mobil miliknya dan mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut, kemudian pada hari Selasa 03 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang bertugas di polsek Balikpapan Barat.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan, pemiliknya yaitu saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING mengalami mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Dus Mie instan isi 31 pcs
- 1 (satu) Dus Le mineral isi 26 pcs

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING

- 1 (satu) Buah batu untuk memecahkan kaca mobil

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD NOORIFANI Bin (Alm) AHMAD YANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Dus Mie instan isi 31 pcs
- 1 (satu) Dus Le mineral isi 26 pcs

Dikembalikan kepada saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING

- 1 (satu) Buah batu untuk memecahkan kaca mobil

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jug oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Muhammad Mirhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.